



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm)**

BANAHA;

Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/09 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol GG Beringin LK.I Rt.002 Rw.000
Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung
Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg tanggal 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg tanggal 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-2498/PDM/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA dengan Pidana Penjara selama 6 (tujuh) Bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - b. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
 - c. 1(satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
 - d. 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
 - e. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - f. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - g. 1(satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;

Dikembalikan kepada PT. INTI DELTA KIRANA melalui ABDUL FIKIH.

 - h. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa tanah hak milik nomor 192 /desa Wanayasa gambar surat ukur nomor 01/wanayasa/2006, NIB: 28.0105.12.00017 desa. Wanyasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang – Banten seluas 1155M³, tanggal 04 Februari 2023;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Dikembalikan kepada Ir. JASA KABAN.

- i. BBM (bahan bakar minyak) yang tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solar Kurang lebih sebanyak : 22. 100 (dua puluh dua ribu seratus liter);
- j. Bahan Bakar Minyak yang tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solar sebanyak 9.900 (Sembilan ribu sembilan ratus) liter.

Dirampas untuk diolah oleh PT Mandala Niaga Energi yang merupakan Perusahaan yang memiliki perijinan pengolahan Migas.

- k. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
- l. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
- m. 1(satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 126-00-1079789-1 an. PT. INTI DELTA KIRANA;
- n. 1 (Satu) lembar surat pesanan atau Purchase Order NO.001/MAS/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
- o. 1 (satu) lembar bukti transfer Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) antar Mandiri dari DERMAWAN TARMIDI DP Utk CHIA 01;
- p. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti transfer pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 32.000 liter (tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp. 160.000.000, tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp. 240.000.000, Rp. 38.000.000, dan Rp. 26.000.000);
- q. 1 (Satu) lembar bukti transfer LIVIN By mandiri dari rekening atas nama DEDE BUDIAWAN ke nomor rekening Bank Mandiri – 1140010737388 atas nama EDI KURNIAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;
- r. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Order nomor: PO/034/SSA/III/2023, tanggal 08 Maret 2023 atas nama PT. SINAR SUMBER ANDALAN;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal No. Reg. Perkara: PDM-2498/PDM/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat Jl. Raya Bojonegara KM. 5 Kavling 162 desa. Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN yang merupakan anggota Kepolisian (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten Nomor: Sprin/91/II/PAM.5.1.2./2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Tugas Patroli menggunakan transportasi laut dimulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 bersama dengan 3 orang anggota (ABK Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) yaitu Bripka USEP HANDAYANA, Bharaka RAHMADI IQRA PUTRA dan Bharada WAHYU PERDANA RIZKI F, sedang melakukan patroli perairan di wilayah perairan laut Bojonegara dan Sekitarnya;

Bahwa Sekira jam 13.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB CHIA 01 yang sedang sandar di Jety PT. WILMAR NABATI ASAHAN Jl. Raya Bojonegara KM. 5 Kavling 162 desa. Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten;

Bahwa pelaksanaan pengisian dilakukan oleh 2 unit Mobil Tangki BBM dengan nomor polisi B 9037 UWX kapasitas 24KL dengan supir saksi BUDI KURNIAWAN dan A 9805 TX kapasitas 8KL dengan supir saksi SUHELI dengan Mobil Tangki bertuliskan PT. INTI DELTA KIRANA, dan Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan yaitu:

- Tidak ada DO pengiriman dari siapa;
- Tidak dapat menunjukan surat Ijin Niaga Umum BBM (INU);
- Supir mobil tangki hanya membawa surat jalan dari PT. INTI DELTA KIRANA tanpa nomor register, tandatangan pejabat dan stempel perusahaan;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal dari KSOP Kelas I Banten Nomor: SL.008.IDBTN.0323.000053 tanggal 10 Maret 2023. Dengan adanya hal tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan dan membawa Barang Bukti ke kantor Ditpolairud Polda Banten;
- Bahwa saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN beserta tim mengamankan barang bukti Dari saksi SUHELI berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
 - 1(satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
 - 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
- Dari saksi BUDI KURNIAWAN diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak 22.100 (dua puluh dua ribu seratus liter);
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga).

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap BBM jenis solar tersebut didapat keterangan bahwa BBM yang diisi kedalam kapal CHIA 01 adalah bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut tidak memenuhi spesifikasi atau standar mutu jenis minyak solar yang di sediakan oleh Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA dengan cara yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menghubungi Terdakwa bahwa permintaan BBM jenis solar sebanyak 32 Ton, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO terkait kendaraan pengangkut BBM jenis solar, dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima PO (Purchase Order) melalui Whatsapp dari Saksi TRI ARI WIBOWO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO, kemudian saksi ASEP HARYANTO menanyakan perihal dana yang sudah masuk, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM jenis solar itu kurang dana dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi ASEP HARYANTO, setelah itu Saksi ASPE HARYANTO menyuruh Terdakwa untuk meminta kekurangannya kepada saksi TRI ARI WIBOWO, dan pada tanggal 08 Maret 2023 saksi ASEP HARYANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa yang dikirim secara transfer;

Bahwa Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi TRI ARI WIBOWO dan saksi TRI ARI WIBOWO mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Mandiri atas nama rekening saksi DERMAWAN TARMIDI dengan keterangan DP untuk CHIA 1, lalu Terdakwa menyiapkan kempu penampung BBM jenis solar sebanyak 20 buah;

Bahwa Terdakwa memesan BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY (DPO/04/VI/2023/DItpolairud tanggal 14 Mei 2023) sebanyak 32 Ton yang berada di daerah Lampung, kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 mobil Truck yang membawa BBM jenis solar datang ke lokasi yang berada di Jalan Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan dengan Perumahan BMW daerah Toyomerto Kramatwatu;

Bahwa selanjutnya saksi ASEP HARYANTO menghubungi pemilik 1 (Satu) unit mobil tangki Nopol A9805TX yaitu PT INTI DELTA KIRANA sebagai sarana pengangkut BBM jenis solar, setelah itu mobil tangki tersebut tiba di lokasi dan BBM jenis solar dipindahkan dari Truk ke kempu, lalu dipindahkan ke mobil tangki, kemudian mobil tangki tersebut berangkat dan Terdakwa membayar pembelian BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY dengan cara transfer;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menginformasikan bahwa kapal TB CHIA 01 sudah sandar di Jetty WILMAR. Kemudian Terdakwa menyuruh mobil tangki tersebut untuk mengisi BBM Jenis solar ke kapal tersebut;

Bahwa sekira jam 11.00 Wib ketika truk tangki sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam tangki kapal CHIA 01 tiba-tiba datang saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN yang merupakan anggota Kepolisian (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) mengamankan lokasi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **MUH KURNIAWAN, S.Si., M.T., Ph.D, dengan kesimpulan** "Bahwa benar Ahli menjelaskan cairan warna gelap diduga Bahan Bakar Minyak yang dikirim oleh Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil Cairan tersebut dapat

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digolongkan sebagai bahan bakar minyak, akan tetapi TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU atau spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar”;

Berdasarkan keterangan Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM. (ahli migas) dengan kesimpulan “bahwa merupakan Bahan Bakar Minyak tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solardengan campuran biodiesel 35% (B35) dengan bilangan setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas Nomor 185.K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam negeri patut diduga bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak oplosan atau merupakan bahan bakar minyak yang ditiru atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian bahan bakar tersebut dipasarkan atau dijual di dalam negeri maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan kegiatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI AMINUDIN Bin RAPIUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan yang dipasarkan di

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kemudian Bahan Bakar Minyak tersebut untuk pengisian ke kapal TB CHIA 01 dengan menggunakan sarana angkutan mobil tangki No Pol B 9037 UWX dan kendaraan No. Pol A 9805 TX yang terjadi di Jety PT WILMAR NABATI ASAHAN Jalan Raya Bojonegara KM 5 Kavling 162, Desa Teratai, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi sebagai anggota Polri (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten Nomor: Sprin/91/II/PAM.5.1.2./2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Tugas Patroli menggunakan transportasi laut dimulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 bersama 3 orang anggota (ABK Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) yaitu Bripka USEP HANDAYANA, Bharaka RAHMADI IQRA PUTRA dan Bharada WAHYU PERDANA RIZKI F, telah melakukan patroli perairan di wilayah perairan laut Bojonegara dan sekitarnya. Sekira pukul 13.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB CHIA 01 yang sedang sandar di Jety PT. WILMAR NABATI ASAHAN Jl. Raya Bojonegara KM. 5 Kavling 162 desa. Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten;
- Bahwa pelaksanaan pengisian dilakukan oleh 2 unit Mobil Tangki BBM dengan nomor polisi B 9037 UWX dengan supir BUDI dan A 9805 TX dengan supir SUHAELI;
- Bahwa dari jumlah 2 mobil Tangki BBM yang melakukan pengisian yaitu Mobil tangki B 9037 UWX kapasitas 24KL dan A 9805 TX kapasitas 8 KL sehingga jika ditotal sebanyak 32 KL atau 32.000 liter;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan kemudian kami lakukan penghentian kegiatan pengisian tersebut bahwa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengisian oleh mobil tangki No. Pol. A 9805 TX kapasitas 8 KL ha ini kami ketahui dikarenakan saat kami periksa mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong. Untuk mobil tangki No. Pol. B 9037 UWX kapasitas 24KL sedang proses dan kemudian kami minta untuk diberhentikan kegiatan tersebut. Menurut pengakuan Supir yaitu BUDI dan SUHAELI serta Nahkoda kapal serta KKM bahwa dalam pengisian tersebut sudah terjadi lebih kurang 9.900 liter. Sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di dalam

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki No. Pol. B 9037 UWX tersisa muatan sebanyak lebih kurang 22.100 liter;

- Bahwa mobil tangki B 9037 UWX kapasitas 24KL dan A 9805 TX kapasitas 8 KL tersebut adalah milik PT. INTI DELTA KIRANA dan yang meyuruh supir untuk mengangkut BBM adalah FIKIH selaku atasan BUDI dan SUHAELI;
- Bahwa menurut keterangan supir yaitu BUDI dan SUHAELI bahwa PT. INTI DELTA KIRANA merupakan perusahaan transportir atau pengangkutan BBM yang memiliki ijin, namun saat dilakukan pemeriksaan tidak daat menunjukkan dikarenakan surat ijin tersebut ada di kantor;
- Bahwa menurut pengakuan saudara BUDI dan SUHAELI selaku supir mobil tangki BBM bahwa BBM jenis Solar tersebut diambil dari daerah Toyomerto depan LPG kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten yaitu sebuah tempat gudang atau tempat transit sementara;
- Bahwa dalam hal pemilik BBM saksi tidak mengetahuinya dan pada saat kami lakukan pemeriksaan pada saat dilakukan pengisian BBM ke kapal TB CHIA 01 tidak ada pihak yang memperlihatkan perijinan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terhadap kegiatan pengisian BM kapal TB CHIA 01 dari mobil B 9037 UWX kapasitas 24KL dan A 9805 TX kapasitas 8 KL tersebut hal-hal yag kami temukan adalah:
 - Tidak ada DO pengiriman dari siapa;
 - Tidak dapat menunjukan surat Ijin Niaga Umum BBM (INU);
 - Supir mobil tangki hanya membawa surat jalan dari PT. INTI DELTA KIRANA tanpa nomor register, tandatangan pejabat dan stempel perusahaan; dan
 - Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal dari KSOP Kelas I Banten Nomor: SL.008.IDBTN.0323.000053 tanggal 10 Maret 2023. Dengan adanya hal tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan dan membawa Barang Bukti ke kantor Ditpolairud Polda Banten;
- Bahwa barang yang kami amankan dalam peristiwa pengisian BBM ke kapal TB CHIA 01 dari mobil tangki No. Pol. B 9037 UWX kapasitas 24KL dan A 9805 TX kapasitas 8 KI adalah Dari SUHAELI:
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
- 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
- Dari BUDI KURNIAWAN:
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak 22. 100 (dua puluh duah ribu seratus liter);
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga).
- Bahwa Pada saat kami lakukan pemeriksaan pada han Jumat tanggal 20 Maret 2023 belum diketahui tentang standar mutu BBM jenis Solar yang diisikan ke kapal TB CHIA 01;
- Bahwa setelah Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten memohon bantuan tes Uji secara Laboratorium ke Lemigas dengan hasil yang didapatkan bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut tidak memenuhi spesifikasi atau standar mutu jenis minyak solar;
- Bahwa foto mobil tangki bertuliskan INTI DELTA KIRANA yang diperlihatkan kepada Saksi oleh penyidik tersebut merupakan mobil tangki yang digunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal TB CHIA 01 pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di jetty PT WILMAR NABATI ASAHAN dengan kapasitas 8 Ton dan kapasitas 24 Ton;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saya sebagai anggota Polri (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten Nomor Sprin/91/11/PAM 5.1.2//2023 tanggal 27 Februari 2023 tertang Tugas Patroli menggunakan transportasi laut dimulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 bersama 3 orang anggota (ABK Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) yaitu Bripka USEP HANDAYANA, Bharaka RAHMADI IQRA PUTRA dan Bharada WAHYU PERDANA RIZKI F. telah melakukan patroll perairan di wilayah perairan laut Bojonegara dan Sekitarnya. Sekira jam 13.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pengisian Bahan Bakar Minyak

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kapal TB CHIA 01 yang sedang sandar di Jety PT WILMAR NABATI ASAHAN Jl. Raya Bojonegara KM 5 Kavling 162 desa Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten. Pelaksanaan pengisian dilakukan oleh 2 unit Mobil Tangki BBM dengan nomor polisi B 9037 UWX kapasitas 24KL dengan supir saudara BUDI dan A 9805 TX kapasitas BKL dengan supir saudara SUHAELI. Mobil Tangki bertuliskan PT. INTI DELTA KIRANA. Dalam pemeriksaan ditemukan:

- Tidak ada DO pengiriman dari siapa;
- Tidak dapat menunjukkan surat Ijin Niaga Umum BBM (INU);
- Supir mobil tangki hanya membawa surat jalan dan PT. INTI DELTA KIRANA tanpa nomor register, tandatangan pejabat dan stempel Perusahaan; dan
- Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal dan KSOP Kelas I Banten Nomor SL 008 IDBTN 0323 000053 tanggal 10 Maret 2023 Dengan adanya hal tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan dan membawa Barang Bukti beserta 2 orang atas nama saudara BUDI dan SUHAELI ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASEP HARYANTO, S.ST.PI., M.M. Bin TATANG MUCHTAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dan kendaraan mobil tangko dengan Nopol B 9037 UWX ke kapal TB: CHIA 01 yang diduga tidak sesuai dengan standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa kegiatan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke kapal TB. CHIA 01 dari mobil tangki Nopol B 9037 UWX dan kendaraan Nopol A 9805 TX di jety PT. WILMAR NABATI ASAHAN A terjadi di Jl. Raya Bojonegara KM.5 Kavling 162 desa. Teratai Kec. Kramatwatu Kab. Serang Propinsi Banten yang diduga tanpa dilengkapi dengan perijinan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polairud Polda Banten dan Hubungan saksi dengan kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari mobil tangki Nopol B 9037 UWX dan kendaraan Nopol A 9805 TX di jetty PT. WILMAR NABATI ASAHAN A ke kapal TB. CHIA 01 yaitu saksi sebagai orang yang diminta untuk mencarikan kendaraan atau transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) untuk mencari kendaraan atau transportir mobil tangki dan Dalam hal sewa kendaraan atau transportir bahan bakar minyak (BBM) tersebut saksi menyewa kendaraan milik perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEDE BUDIAWAN yang biasa dipanggil DEWA kurang lebih sudah 6 (enam) bulan kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022 dan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) sepengetahuan saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alamat DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) beralamat di daerah Lampung untuk tepatnya saksi tidak mengetahuinya. Namun berdasarkan keterangan dari DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) ngontrak di daerah perumahan Pondok Cilegon Indah (PCI) Kota. Cilegon – Banten;
- Bahwa pada awalnya DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) awalnya menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa akan ada kegiatan pengisian bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter/32 KL ke kapal yang sandar di jetty PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN (WILMAR), dikarenakan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) tidak ada kendaraan pengangkut/transportir, maka DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan kendaraan untuk melakukan pengangkutan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan order (PO) untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32 KL ke kapal yang sandar di jetty PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN (WILMAR) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan kendaraan tangki untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut, atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi saudara FIKIH selaku operasional dari PT. INTI DELTA KIRANA. Setelah Saksi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara FIKIH, saudara fikh menyampaikan bahwa untuk biaya jasa pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dan daerah Cilegon menuju ke lokasi jetty PT MULTIMAS NABATI ASAHAN (WILMAR) dikenakan biaya sebesar Rp350,00 /liter Terdakwa menyetujui perihal harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa dalam rencana kegiatan pengisian bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter tersebut, Terdakwa kekurangan uang untuk operasional Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi dengan menunjukkan Permintaan order (PO) yang telah diterima tersebut untuk meyakinkan Saksi bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah kegiatan pengisian tersebut selesai dilaksanakan;
- Bahwa awalnya Saksi menolak permintaan Terdakwa karena Saksi tidak memiliki cukup uang. Namun karena Terdakwa memohon dan berjanji akan mengembalikan secepatnya maka Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan segera dikembalikan secepatnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta agar mobil disiapkan segera dan diberangkatkan menuju ke gudang milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Toyomerta Kec. Kramatwatu Kab. Serang – Banten;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi langsung menghubungi saudara FIKIH Dalam pembicaraan telepon tersebut Saksi meminta pemesanan mobil dan sepakat untuk harga sewa sebesar Rp350,00 /liter sedangkan untuk lokasi pemuatan selanjutnya akan dikirim melalui whatsapp (WA);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saudara BUDI KURNIAWAN yang mengaku sebagai sopir tangki dari PT. INTI DELTA KIRANA menghubungi Saksi dan menanyakan perihal lokasi pemuatan bahan bakar minyak (BBM) yang akan diangkut tersebut, saksi selanjutnya mengirimkan lokasi gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi agar mobil tangki tersebut menuju ke garasi PT. INTI DELTA KIRANA dahulu, karena kapal yang rencana akan dilakukan pengisian belum tiba. Atas informasi tersebut Saksi selanjutnya menghubungi saudara FIKIH dengan maksud agar menyampaikan informasi tersebut kepada saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menginformasikan bahwa kapal yang akan melakukan pengisian

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sandar di jetty PT MULTIMAS NABATI ASAHAN (WILMAR) dan memerintahkan agar mobil berangkat menuju ke lokasi. Informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi saudara FIKIH untuk memberangkatkan 2 (dua) unit kendaraan mobil tangki dari garasi PT. INTI DELTA KIRANA;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saudara FIKIH menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa kendaraan mobil tangki dibawa oleh petugas menuju Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan Sehubungan dengan perizinan pengisian bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter/32 KI yang dilakukan pengisian ke kapal TB CHIA 01 tersebut. Dari Informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Polairud;
- Bahwa pada saat DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) menghubungi saksi tersebut, selanjutnya saksi menghubungi ABDUL FIKIH selaku operasional perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA dan memastikan terkait sewa kendaraan milik perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 mobil tangki kapasitas 24KL dan 1 mobil tangki kapasitas 8K;
- Bahwa untuk kendaraan disewa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023. Untuk nomor Polisi kendaraan tersebut, saksi tidak mengetahuinya namun saksi diberikan nomor HP sopir yang mengaku bernama BUDI KURNIAWAN dan SUHAILI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) menyampaikan bahwa tidak kenal dengan perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA dan khawatir tidak dipercaya, dan Saksi tidak mengetahui mengapa DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) juga tidak mau langsung berkomunikasi dengan FIKIH dari PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa mobil tangki berwarna putih lis biru bertuliskan PT. INTI DELTA KIRANA dengan No. Pol. B 9037 UWX dengan kapasitas 24 Ton dan No Pol A 9805 TX dengan kapasitas 8 Ton yang terdapat didalam foto tersebut merupakan mobil tangki milik PT INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa Terdakwa DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) menyampaikan bahwa uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan sebagai operasional, karena uang DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) menipis. dan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAH (Alm) juga berjanji bahwa uang tersebut akan segera dikembalikan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total pinjaman sebesar Rp120.000.000,- tersebut, DEDE BUDIAWAN baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi terima secara tunai;
 - Rp10.000.000,- (sepuluh juta) dengan cara ditransfer dari rekening DEDE BUDIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter/32 KI tersebut;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pengangkutan dengan mobil tangki No.pol B 9037 UWX dan kendaraan No. pol A 9805 TX sepengetahuan saksi diambil dari gudang milik DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) yang berlokasi di daerah Serdang tepatnya di daerah Toyomerta depan perumahan BMW;
- Bahwa Saksi mendapatkan lokasi tersebut dari DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) melalui pesan Whatsapp (WA) nomor 082176411234 dan selanjutnya saksi teruskan kepada BUDI salah satu supir mobil tangki tersebut dengan nomor 085313503157;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari DEDE BUDIAWAN alias DEWA untuk bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pengangkutan tersebut bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Februari 2023 saksi pernah dihubungi oleh DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) untuk datang kelokasi gudang miliknya di yang berlokasi daerah Serdang Kec. Kramatwatu tepatnya di Toyomerto depan perumahan BMW tersebut, dan Untuk gambaran lokasi gudang tersebut yaitu berupa merupakan tanah kosong dengan dikelilingi pagar dari seng. Lokasi tersebut berdasarkan keterangan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) disewa sejak awal bulan Februari 2023 yang rencana akan digunakan sebagai garasi atau poll kendaraan jenis dumtruck;
- Bahwa dari keterangan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) menyampaikan bahwa lokasi tersebut akan dipergunakan sebagai gudang dan workshop, garasi dumtruck dan alat berat, dan Untuk aktivitas dilahan tersebut pada saat itu masih kosong dan masih dilakukan kegiatan perbaikan pagar – pagar disekeliling;
- Bahwa pada saat pertengahan bulan Februari 2023 saksi datang kelokasi tersebut saksi tidak melihat adanya kegiatan penyimpanan atau penampungan bahan bakar minyak (BBM) dilokasi tersebut, dan Dilokasi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi juga tidak melihat ada karyawan, namun keterangan DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) ada 2 (dua) orang karyawan yang bantu – bantu dilokasi;

- Bahwa ABDUL FIKIH yang saksi maksud adalah karyawan dari perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) atau transporter, Perusahaan tersebut mempunyai kantor di daerah Bojonegara – Kab. Serang Banten dan saksi kenal dengan dengan ABDUL FIKIH kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, ABDUL FIKIH adalah kepala cabang atau pimpinan di garasi PT. INTI DELTA KIRANA cabang Bojonegara;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA sebagai perusahaan transportir yaitu IJIN PENGANGKUTAN MIGAS dari KEMENTRIAN ESDM
- Bahwa pembayaran terhadap sewa 2 (dua) unit mobil tangki No.Pol B 9037 UWX dan kendaraan No. Pol A 9805 TX milik PT. INTI DELTA KIRANA tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) ke rekening perusahaan atasnama PT. INTI DELTA KIRANA, Untuk total biaya sewa kendaraan yaitu Rp350,- x 32.000 liter dengan total Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang selanjutnya bukti transfer dikirimkan kepada saksi melalui Whatsapp (WA) dan saksi teruskan kepada ABDUL FIKIH;
- Bahwa saksi baru pertama kali dimintai oleh DEDE alias DEWA untuk melakukan sewa kendaraan mobil tangki dari perusahaan PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah sewa kendaraan milik PT. INTI DELTA KIRANA untuk kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) atas permintaan perusahaan rekanan saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan pemesanan atau order bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter/32 KL ke kapal TB. CHIA 01 tersebut kepada DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm), namun informasi yang saksi terima dari DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) bahwa yang melakukan PO atau order adalah pihak kapal melalui ARI;
- Bahwa saksi kenal dengan ARI, sepengetahuan saksi ARI adalah karyawan perusahaan bunker service dan kadang – kadang ARI juga bisnis sebagai

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



perantara / penghubung barang – barang kebutuhan kapal dan Saksi tidak mengetahui hubungan ARI dengan pihak kapal TB. CHIA 01 dan juga Saksi tidak mengetahui pemilik kapal TB. CHIA 01 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik kapal TB CHIA 01;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 32.000 Liter/32 KL dari DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) ke kapal TB CHIA 01;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 32.000 liter/32 KL yang akan dilakukan pengisian ke kapal TB. CHIA 01 tersebut adalah milik dari saudara DEDE BUDIAWAN alias DEWA, Saksi tidak mengetahui darimanakah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 32.000 Liter/32 KL tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam hal melakukan kegiatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut DEDE BUDIAWAN Alias DEWA Bin BANAHA (Alm) dilengkapi dengan IJIN NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK (BBM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 32.000 liter/32 KL ke kapal TB. CHIA 01 sudah selesai dilaksanakan sebab saksi tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan pengisian, saksi hanya sebatas membantu pemesanan sewa kendaraan angkutan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Saksi Ahli yaitu:

1. **Saksi Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM. (Ahli Migas)**, dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INTI DELTA KIRANA sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak telah memiliki Izin Usaha pengangkutan dari Pemerintah dengan demikian kegiatan usaha penngakutan yang dilakukannya adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang diangkutnya tanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) adalah merupakan tanggungjawab dari pemilik bahan bakar minyak solar dimaksud, dengan kondisi dalam pengangkutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi standar dan mutu (spesifikasi) atas bahan bakar yang diangkutnya;
- Bahwa berdasarkan kronologis diatas hasil dari pengecekan tersebut dinyatakan bahwa merupakan Bahan Bakar Minyak tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solardengan campuran biodiesel 35% (B35) dengan bilangan setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas Nomor 185.K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam negeri patut diduga bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak oplosan atau merupakan bahan bakar minyak yang ditiru atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut yang menurut keterangan TRI ARI WIBOWO dan DEDE BUDIAWAN bahwa BBM tersebut adalah jenis Minyak Solar. Ternyata BBM Jenis Minyak Solar tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian bahan bakar tersebut dipasarkan atau dijual di dalam negeri maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan kegiatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 54 berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut "Bahan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahli MUH KURNIAWAN, S.Si., M.T., Ph.D., dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cairan warna gelap diduga Bahan Bakar Minyak yang dikirim oleh Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil Cairan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan bakar minyak, akan tetapi TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU atau spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan penjelasan:
 - Standar Mutu atau spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar : Standar mutu atau spesifikasi BBM jenis Solar adalah parameter-parameter fisika kimia yang harus dipenuhi oleh bahan bakar agar layak dipasarkan, yang ditetapkan dalam SK Dirjen Migas No. 185.K/HK.02/DJM/2022. Penetapan spesifikasi ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, serta K3 dan pengelolaan lingkungan;
 - ciri-ciri atau karakteristik Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah : Bahan bakar dikatakan tidak memenuhi standar jika tidak memenuhi seluruh nilai batas parameter yang ditetapkan. Artinya jika terdapat satu parameter saja yang tidak terpenuhi ambang batasnya, maka BBM tersebut dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi;
 - BBM yang tidak memenuhi standar dikatakan lebih berbahaya : Dalam poin 15a di atas, salah satu pertimbangan penetapan spesifikasi adalah aspek K3. Parameter dalam spesifikasi yang terkait dengan K3 antara lain adalah flash point atau titik nyala. Untuk sampel bahan yang diuji ini diperoleh hasil flash point yang lebih rendah daripada spesifikasi, yang artinya bahan tersebut lebih mudah terbakar daripada yang seharusnya, sehingga tidak dapat digunakan seperti layaknya BBM solar;
 - Cairan tersebut merupakan bahan bakar minyak atau Limbah B3 : Produk yang tidak memenuhi spesifikasi dinyatakan sebagai bahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak dan dikategorikan sebagai limbah. Limbah dari minyak dikategorikan sebagai limbah B3;

- Cara penanganan Barang Bukti tersebut ; Menurut pendapat ahli ada 2 cara penanganan barang bukti tersebut yaitu (1) diolah atau ditangani oleh perusahaan pengolah limbah resmi (berijin); dan (2) diperlakukan sebagai bahan antara untuk diolah oleh perusahaan yang memiliki ijin pengolahan migas.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan Penyidik adalah benar dan Terdakwa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar ke kapal TB. CHIA 01;
- Bahwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar ke kapal TB. CHIA 01 pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jetty PT. WILMAR NABATI ASAHAN;
- Bahwa pada saat kegiatan pengisian BBM jenis solar ke kapal TB. CHIA 01 pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jetty PT. WILMAR NABATI ASAHAN Terdakwa sedang berada di kontrakan yang berada di PCI – Cilegon;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kapal TB. CHIA 01 tersebut yaitu Terdakwa sebagai orang mencari Bahan Bakar Minyaknya atas permintaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa cari untuk ke kapal TB. CHIA 01 tersebut sudah ada;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa cari untuk ke kapal TB. CHIA 01 tersebut sudah ada;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa cari untuk ke kapal TB. CHIA 01 tersebut Terdakwa dapatkan dari orang Lampung yaitu Terdakwa EDI yang biasa dipanggil EDOY;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dari Terdakwa EDI yaitu dengan cara membelinya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dari Terdakwa EDI sebanyak 32 Ton (3 mobil tangki);
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terdakwa EDI sebanyak 32 Ton (3 mobil tangki) tersebut dengan harga Rp8.250,00 /liter;
- Bahwa uang pembelian tersebut sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 266.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) kepada saudara EDI dalam pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu dengan cara transfer sebanyak 2 kali (Rp. 240.000.000 dan Rp. 26.000.000) melalui rekening mandiri milik Terdakwa No. Rek. 114-00-2438942-4 ke rekening Mandiri milik saudara EDI No: 1140010737388 an. EDI KURNIAWAN tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa rekening koran tersebut merupakan bukti Terdakwa melakukan transfer kepada saudara EDI sebagai pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Maret 2023 dan sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa cara saudara EDI Alias EDOY menyerahkan Bahan Bakar Minyak kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengirimkan 3 unit mobil tangki yang berisikan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saudara EDI Alias EDOY mengirimkan 3 unit mobil tangki yang berisikan Bahan Bakar Minyak untuk Terdakwa tersebut yaitu ke lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto - Kramatwatu;
- Bahwa ciri-ciri lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto - Kramatwatu tersebut yaitu berbentuk tanah lapang terbuka yang dikelilingi ditutup dengan pagar seng tinggi untuk pintu gerbangnya berwarna biru tanpa tulisan;
- Bawa lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto - Kramatwatu dengan ciri-ciri berbentuk tanah lapang terbuka yang dikelilingi ditutup dengan pagar seng tinggi untuk pintu gerbangnya berwarna biru tanpa tulisan tersebut adalah lokasi milik JASA KABAN orang tua dari HANIEL yang disewa oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto – Kramatwatu dari JASA KABAN orang tua dari HANIEL tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sewa lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto – Kramatwatu dari JASA KABAN orang tua dari HANIEL tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sudah dibayarkan dengan cara ditransfer menggunakan rekening milik Terdakwa ke rekening HANIEL selaku anak dari JASA KABAN;
- Bahwa Terdakwa menyewa lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto - Kramatwatu dari saudara JASA KABAN orang tua dari saudara HANIEL tersebut sejak 17 Februari 2023 sampai dengan 17 Februari 2024;
- Bahwa lokasi yang berada di Jalan Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto Kramatwatu yang Terdakwa sewa dari saudara JASA KABAN orang tua dari saudara HANIEL tersebut digunakan awalnya untuk Pool mobil;
- Bahwa surat perjanjian kontrak tersebut merupakan perjanjian kontrak sewa tanah yang berada di Jalan Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto – Kramatwatu dari Saudara JASA KABAN orang tua dari HANIEL adapun yang menandatangani adalah JASA KABAN pemilik tanah, Saudara HANIEL (anak dari JASA KABAN) selaku saksi, PARNO HATTA selaku saksi dan Terdakwa sendiri selaku penyewa;
- Bahwa di dalam surat perjanjian kontrak sewa tanah tersebut Terdakwa selaku penyewa menggunakan identitas SIM A No. 2526-7912-000380 atas nama FIKRI AMIN;
- Bahwa saudara FIKRI AMIN yang Terdakwa maksud yaitu kakak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontrak Sewa Tanah tersebut yang Terdakwa gunakan adalah identitas SIM A atas nama FIKRI AMIN dikarenakan KTP milik Terdakwa ketinggalan di rumah;
- Bahwa ada permintaan untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut yaitu Saudara ARI;
- Bahwa saudara ARI yang Terdakwa maksud adalah partner bisnis Terdakwa dan Terdakwa kenal sudah lama;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ARI meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut yaitu dengan cara memberikan PO (Purchase Order) No. PO/034/SSA/11/2023 tanggal 08 Maret 2023;
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis solar berdasarkan permintaan Saudara ARI tersebut sebesar Rp9.400/Liter;
- Bahwa terkait PPN atau tidak harga Bahan Bakar Minyak jenis solar sebesar Rp9.400/Liter tersebut tidak dibahas;
- Bahwa Surat PO (Purchase Order) No. PO / 034/SSA/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 kepada PT. INTI DELTA KIRANA Up. Bpk. DEWA yang ditanda tangani oleh CYNTHYA yang Terdakwa terima berbentuk PDF melalui WhatsApp dari ARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membuat surat PO (Purchase Order) No. PO / 034/SSA/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 tersebut, Terdakwa hanya menerima dari ARI;
- Bahwa Bpk DEWA yang tertera didalam surat tersebut adalah nama panggilan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bukan karyawan PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa sarana yang digunakan pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah mobil tangki dan sepengetahuan Terdakwa pemilik mobil tangki yang digunakan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut adalah PT INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa hubungan PT. INTI DELTA KIRANA dengan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut yaitu mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA disewa untuk digunakan sebagai sarana pengambilan, pengangkutan dan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01;
- Bahwa yang melakukan penyewaan terhadap mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA adalah ASEP HARYANTO;
- Bahwa harga sewa terhadap mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan, pengangkutan dan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 tersebut sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan uang sewa terhadap mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan, pengangkutan dan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB. CHIA 01 sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut sudah dibayarkan melalui Transfer ke

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. Mandiri milik PT. INTI DELTA KIRANA No. Rek. 1260010797891 dan yang mentransfer adalah Terdakwa sendiri menggunakan Rek Bank Mandiri milik saksi No. Rek 1140024389424;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa penyewaan terhadap mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA tersebut tidak ada surat permohonan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat pemesanan mobil tangki yang ditujukan kepada PT. INTI DELTA KIRANA tanggal 9 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat pemesanan mobil tangki yang ditujukan kepada PT. INTI DELTA KIRANA tanggal 9 Maret 2023 tersebut, yang lebih mengetahui adalah Saudara ASEP HARYANTO dikarenakan Saudara ASEP HARYANTO yang berkomunikasi langsung dengan PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa saudara ASEP HARYANTO adalah petugas dari Kepolisian yang bertugas di Ditpolairud Polda Banten yang telah memesan mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara ASEP HARYANTO adalah sebagai partner bisnis dimana Saudara ASEP HARYANTO yang memberikan modal serta penyedia Transportir;
- Bahwa saudara ASEP HARYANTO memberikan modal pada saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak kepada Saudara EDI Alias EDOY dan besarnya modal ASEP HARYANTO yaitu Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa mobil tangki bertuliskan INTI DELTA KIRANA yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan mobil tangki yang digunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal TB. CHIA 01 pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jetty PT. WILMAR NABATI ASAHAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah kapal TB. CHIA 01 tersebut;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Februari untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa bahwa adanya permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar B30 sebanyak 16 Ton dengan harga Rp10.000/liter dari ARI, atas permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi ASEP HARYANTO dengan tujuan konfirmasi terkait sarana yang akan digunakan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak), selanjutnya Terdakwa mencari dan mengusahakan dengan cara menghubungi teman Terdakwa terkait BBM (Bahan Bakar Minyak), setelah mendapatkan informasi dari teman

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa hubungi ARI bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang diminta sudah ada, dimana ARI langsung mengirimkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) namun permintaan ARI tersebut belum dilaksanakan dikarenakan ARI membatalkannya dengan alasan kapal yang akan diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut belum datang.

- Bahwa sekira awal bulan Maret 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bahwa ARI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak 16 Ton tidak jadi dan meminta kembali BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak 32 Ton, selanjutnya Terdakwa menghubungi ASEP HARYANTO bahwa permintaan 16 Ton tidak jadi melainkan meminta 32 Ton. Dimana dalam permintaan ARI tersebut bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diminta adalah minyak jenis minyak cong yang murah harganya atas permintaan ARI tersebut Terdakwa mencari dan mengusahakannya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa terima PO (Purchase Order) berbentuk PDF yang dikirimkan oleh ARI melalui pesan WhatsApp yang kemudian Terdakwa kirimkan kembali PO tersebut kepada ASEP HARYANTO dan Terdakwa konfirmasi dimana ASEP HARYANTO menanyakan berapa uang yang sudah masuk dan kurang berapa, kemudian Terdakwa jawab bahwa dalam pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) kekurangan dana dan ASEP HARYANTO menyuruh untuk meminta kepada ARI dan mengirimkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Transfer Bank Mandiri tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ARI untuk meminta tambahan kekurangan dana untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak), dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dikirim melalui Transfer Bank Mandiri melalui rekening atas nama DERMAWAN TARMIDI dengan keterangan DP untuk CHIA 01;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh AGUNG untuk melakukan pembelian KEMPU sebagai alat ukur sebanyak 12 buah dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), 8 buah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan 8 buah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memesan kepada EDI Alias EDOY Bahan Bakar Minyak sebanyak 32 Ton yang berada di daerah Lampung. Pada tanggal 8 Maret 2023 mobil truck yang membawa Bahan Bakar

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang dipesan dari EDI Alias EDOY datang ke lokasi yang berada di Jl. Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan jalan dengan perumahan BMW daerah Toyomerto – Kramatwatu;

- Bahwa selanjutnya ASEP HARYANTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil dari Lampung sudah datang apa belum, dan Terdakwa bilang bahwa mobil baru datang selanjutnya ASEP HARYANTO menghubungi pihak pemilik mobil tangki dalam hal ini adalah PT. INTI DELTA KIRANA, tidak lama kemudian mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA tiba di lokasi juga. Selanjutnya pekerjaan proses pemindahan Bahan Bakar Minyak dari mobil truk ke kempu dengan tujuan kempu tersebut sebagai alat ukur, setelah dari kempu kemudian dipindahkan kembali ke mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA setelah penuh kemudian mobil tangki tersebut meninggalkan lokasi dan saksi melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak kepada EDI Alias EDOY melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak dari Terdakwa EDI Alias EDOY sebesar Rp8.100/liter kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara ARI sebesar Rp9.400/liter untuk pengisian kapal TB CHIA 01 tersebut merupakan harga keekonomian atau tidak untuk kapal Terdakwa tidak mengetahuinya, sepengetahuan Terdakwa bahwa harga tersebut dibawah harga industri;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sepengetahuan Terdakwa minyak CONG adalah minyak murah yang biasa diperoleh dari daerah Sumatera;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Saudara EDI Alias EDOY tersebut Terdakwa diperlihatkan sample / contoh minyak cong tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan sample / contoh dari minyak cong tersebut sepengetahuan Terdakwa ada sedikit perbedaan dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar pada umumnya yaitu memiliki warna sedikit gelap dibanding BBM (Bahan Bakar Minyak) pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak yang dibeli dari Saudara EDI Alias EDOY kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara ARI untuk pengisian kapal TB. CHIA 01 tersebut merupakan Bahan Bakar minyak yang telah memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan pemerintah atau tidak, yang Terdakwa ketahui bahwa harga Bahan Bakar Minyak tersebut murah;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Niaga Umum untuk melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan Saudara EDI Alias EDOY kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara ARI untuk pengisian kapal TB. CHIA 01 tersebut;
- Bahwa pada saat proses pemindahan BBM (Bahan Bakar Minyak) dari mobil truk ke kempu dan dipindahkan kembali ke mobil tangki milik PT. INTI DELTA KIRANA yang mengerjakan adalah pekerja Terdakwa yaitu Saudara AGUNG dan Saudara DANI dan proses pemindahannya menggunakan alat pompa (alkon);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Saksi Ahli dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
3. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
4. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 8.000 Liter Rangkap 3 (tiga);
5. 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
6. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
7. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
8. BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak: 22.100 (dua puluh dua ribu seratus liter);
9. 1(satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
10. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 126-00-1079789-1 an. PT. INTI DELTA KIRANA;
12. 1 (Satu) lembar surat pesanan atau Purchase Order NO.001/MAS/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti transfer Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) antar Mandiri dari DERMAWAN TARMIDI DP Utk CHIA 01;
14. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa tanah hak milik nomor 192 /desa Wanayasa gambar surat ukur nomor 01/wanayasa/2006, NIB: 28.0105.12.00017 desa. Wanyasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang – Banten seluas 1155M³, tanggal 04 Februari 2023;
15. Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 9.900 (Sembilan ribu sembilan ratus) liter;
16. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti transfer pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 32.000 liter (tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp. 160.000.000, tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp. 240.000.000, Rp. 38.000.000, dan Rp. 26.000.000);
17. 1 (Satu) lembar bukti transfer LIVIN By mandiri dari rekening atas nama DEDE BUDIAWAN ke nomor rekening Bank Mandiri – 1140010737388 atas nama EDI KURNIAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;
18. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Order nomor: PO/034/SSA/III/2023, tanggal 08 Maret 2023 atas nama PT. SINAR SUMBER ANDALAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN yang merupakan anggota Kepolisian (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten Nomor: Sprin/91/II/PAM.5.1.2./2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Tugas Patroli menggunakan transportasi laut dimulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 bersama dengan 3 orang anggota (ABK Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) yaitu Bripka USEP HANDAYANA, Bharaka RAHMADI IQRA PUTRA dan Bharada WAHYU PERDANA RIZKI F sedang melakukan patroli perairan di wilayah perairan laut Bojonegara dan sekitarnya;
3. Bahwa benar sekira jam 13.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB CHIA 01 yang sedang sandar di Jety PT. WILMAR NABATI ASAHAN Jl. Raya Bojonegara KM. 5 Kavling 162 desa. Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pelaksanaan pengisian dilakukan oleh 2 unit Mobil Tangki BBM dengan nomor polisi B 9037 UWX kapasitas 24KL dengan supir saksi BUDI KURNIAWAN dan A 9805 TX kapasitas 8KL dengan supir saksi SUHELI dengan Mobil Tangki bertuliskan PT. INTI DELTA KIRANA, dan Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan yaitu:
 - Tidak ada DO pengiriman dari siapa;
 - Tidak dapat menunjukkan surat Ijin Niaga Umum BBM (INU);
 - Supir mobil tangki hanya membawa surat jalan dari PT. INTI DELTA KIRANA tanpa nomor register, tandatangan pejabat dan stempel perusahaan;
 - Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal dari KSOP Kelas I Banten Nomor: SL.008.IDBTN.0323.000053 tanggal 10 Maret 2023. Dengan adanya hal tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan dan membawa Barang Bukti ke kantor Ditpolairud Polda Banten;
5. Bahwa benar saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN beserta tim mengamankan barang bukti yaitu:

Dari saksi SUHELI diamankan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
 - 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;

Dari saksi BUDI KURNIAWAN diamankan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak 22.100 (dua puluh dua ribu seratus liter);
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
6. Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan terhadap BBM jenis solar tersebut didapat keterangan bahwa BBM yang diisi kedalam kapal CHIA 01 adalah bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut tidak memenuhi spesifikasi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau standar mutu jenis minyak solar yang di sediakan oleh Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA dengan cara yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menghubungi Terdakwa bahwa permintaan BBM jenis solar sebanyak 32 Ton, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO terkait kendaraan pengangkut BBM jenis solar, dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa;

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima PO (Purchase Order) melalui Whatsapp dari Saksi TRI ARI WIBOWO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO, kemudian saksi ASEP HARYANTO menanyakan perihal dana yang sudah masuk, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelian BBM jenis solar itu kurang dana dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi ASEP HARYANTO, setelah itu Saksi ASPE HARYANTO menyuruh Terdakwa untuk meminta kekurangannya kepada saksi TRI ARI WIBOWO, dan pada tanggal 08 Maret 2023 saksi ASEP HARYANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa yang dikirim secara transfer;
8. Bahwa benar Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi TRI ARI WIBOWO dan saksi TRI ARI WIBOWO mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Mandiri atas nama rekening saksi DERMAWAN TARMIDI dengan keterangan DP untuk CHIA 1, lalu Terdakwa menyiapkan kempu penampung BBM jenis solar sebanyak 20 buah;
9. Bahwa benar Terdakwa memesan BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY (DPO/04/VI/2023/DItpolairud tanggal 14 Mei 2023) sebanyak 32 Ton yang berada didaerah Lampung, kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 mobil Truck yang membawa BBM jenis solar datang ke lokasi yang berada di Jalan Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan dengan Perumahan BMW daerah Toyomerto Kramatwatu;
10. Bahwa benar selanjutnya saksi ASEP HARYANTO menghubungi pemilik 1 (Satu) unti mobil tangki Nopol A9805TX yaitu PT INTI DELTA KIRANA sebagai sarana pengangkut BBM jenis solar, setelah itu mobil tangki tersebut tiba dilokasi dan BBM jenis solar dipindahkan dari Truk ke kempu, lalu dipindahkan ke mobil tangki, kemudian mobil tangki tersebut berangkat dan Terdakwa membayar pembelian BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY dengan cara transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menginformasikan bahwa kapal TB CHIA 01 sudah sandar di Jetty WILMAR. Kemudian Terdakwa menyuruh mobil tangki tersebut untuk mengisi BBM Jenis solar ke kapal tersebut;
12. Bahwa benar sekira jam 11.00 Wib ketika truk tangki sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam tangki kapal CHIA 01 tiba-tiba datang saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN yang merupakan anggota Kepolisian (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) mengamankan lokasi;
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli **MUH KURNIAWAN, S.Si., M.T., Ph.D, dengan kesimpulan** “Bahwa benar Ahli menjelaskan cairan warna gelap diduga Bahan Bakar Minyak yang dikirim oleh Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil Cairan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan bakar minyak, akan tetapi TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU atau spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar”;
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli **YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM. (Ahli Migas)** dengan kesimpulan “bahwa merupakan Bahan Bakar Minyak tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solardengan campuran biodiesel 35% (B35) dengan bilangan setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas Nomor 185.K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam negeri patut diduga bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak oplosan atau merupakan bahan bakar minyak yang ditiru atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian bahan bakar tersebut dipasarkan atau dijual di dalam negeri maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan kegiatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA**, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pengisian Bahan Bakar Minyak ke kapal TB CHIA 01 yang sedang sandar di Jety PT. WILMAR NABATI ASAHAN Jl. Raya Bojonegara KM. 5 Kavling 162 Desa Teratai kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang provinsi Banten;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengisian dilakukan oleh 2 unit Mobil Tangki BBM dengan nomor polisi B 9037 UWX kapasitas 24KL dengan supir saksi BUDI KURNIAWAN dan A 9805 TX kapasitas 8KL dengan supir saksi SUHELI dengan Mobil Tangki bertuliskan PT. INTI DELTA KIRANA dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan yaitu:

- Tidak ada DO pengiriman dari siapa;
- Tidak dapat menunjukan surat Ijin Niaga Umum BBM (INU);
- Supir mobil tangki hanya membawa surat jalan dari PT. INTI DELTA KIRANA tanpa nomor register, tandatangan pejabat dan stempel perusahaan;
- Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal dari KSOP Kelas I Banten Nomor: SL.008.IDBTN.0323.000053 tanggal 10 Maret 2023. Dengan adanya hal tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan dan membawa Barang Bukti ke kantor Ditpolairud Polda Banten.

Menimbang, bahwa Tim Kepolisian telah mengamankan barang bukti yaitu:

- Dari saksi SUHELI berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
 - 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
 - 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
- Dari saksi BUDI KURNIAWAN diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak 22.100 (dua puluh dua ribu seratus liter);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap BBM jenis solar tersebut didapat keterangan bahwa BBM yang diisi kedalam kapal CHIA 01 adalah bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut tidak memenuhi spesifikasi atau standar mutu jenis minyak solar yang di sediakan oleh Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA dengan cara yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menghubungi Terdakwa bahwa permintaan BBM jenis solar sebanyak 32 Ton, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO terkait kendaraan pengangkut BBM jenis solar, dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima PO (Purchase Order) melalui Whatsapp dari Saksi TRI ARI WIBOWO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ASEP HARYANTO, kemudian saksi ASEP HARYANTO menanyakan perihal dana yang sudah masuk, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelian BBM jenis solar itu kurang dana dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi ASEP HARYANTO, setelah itu Saksi ASPE HARYANTO menyuruh Terdakwa untuk meminta kekurangannya kepada saksi TRI ARI WIBOWO, dan pada tanggal 08 Maret 2023 saksi ASEP HARYANTO meminjamkan uang kepada Terdakwa yang dikirim secara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi TRI ARI WIBOWO dan saksi TRI ARI WIBOWO mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Mandiri atas nama rekening saksi DERMAWAN TARMIDI dengan keterangan DP untuk CHIA 1, lalu Terdakwa menyiapkan kempu penampung BBM jenis solar sebanyak 20 buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY (DPO/04/VI/2023/Ditpolairud tanggal 14 Mei 2023) sebanyak 32 Ton yang berada didaerah Lampung, kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 mobil Truck yang membawa BBM jenis solar datang ke lokasi yang berada di Jalan Raya Serang Cilegon tepatnya bersebrangan dengan Perumahan BMW daerah Toyomerto Kramatwatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ASEP HARYANTO menghubungi pemilik 1 (Satu) unit mobil tangki Nopol A9805TX yaitu PT INTI DELTA KIRANA

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana pengangkut BBM jenis solar, setelah itu mobil tangki tersebut tiba dilokasi dan BBM jenis solar dipindahkan dari Truk ke kempu, lalu dipindahkan ke mobil tangki, kemudian mobil tangki tersebut berangkat dan Terdakwa membayar pembelian BBM jenis solar kepada EDI Als EDOY dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 saksi TRI ARI WIBOWO menginformasikan bahwa kapal TB CHIA 01 sudah sandar di Jetty WILMAR. Kemudian Terdakwa menyuruh mobil tangki tersebut untuk mengisi BBM Jenis solar ke kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.00 Wib ketika truk tangki sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke dalam tangki kapal CHIA 01 tiba-tiba datang saksi AMINUDIN Bin RAPIUDIN yang merupakan anggota Kepolisian (Komandan Kapal Patroli Polisi XXIII-1010) mengamankan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **MUH KURNIAWAN, S.Si., M.T., Ph.D**, dengan kesimpulan "Bahwa benar Ahli menjelaskan cairan warna gelap diduga Bahan Bakar Minyak yang dikirim oleh Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil Cairan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan bakar minyak, akan tetapi TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU atau spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM. (Ahli Migas)** dengan kesimpulan "bahwa merupakan Bahan Bakar Minyak tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solardengan campuran biodiesel 35% (B35) dengan bilangan setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas Nomor 185.K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam negeri patut diduga bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak oplosan atau merupakan bahan bakar minyak yang ditiru atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian bahan bakar tersebut dipasarkan atau dijual di dalam negeri maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan kegiatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja";



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas unsur "*Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, Pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa;

1. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
4. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
5. 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
6. 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
8. BBM (bahan bakar minyak) jenis solar Kurang lebih sebanyak 22.100 (dua puluh dua ribu seratus liter);
9. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;
10. 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 126-00-1079789-1 an. PT. INTI DELTA KIRANA;
12. 1 (Satu) lembar surat pesanan atau Purchase Order NO.001/MAS/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) antar Mandiri dari DERMAWAN TARMIDI DP Utk CHIA 01;
14. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa tanah hak milik nomor 192 /desa Wanayasa gambar surat ukur nomor 01/wanayasa/2006, NIB: 28.0105.12.00017 desa. Wanyasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang – Banten seluas 1155M³, tanggal 04 Februari 2023;
15. Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 9.900 (Sembilan ribu sembilan ratus) liter;
16. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti transfer pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 32.000 liter (tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp. 160.000.000, tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp. 240.000.000, Rp. 38.000.000, dan Rp. 26.000.000);
17. 1 (Satu) lembar bukti transfer LIVIN By mandiri dari rekening atas nama DEDE BUDIAWAN ke nomor rekening Bank Mandiri – 1140010737388 atas nama EDI KURNIAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;
18. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Order nomor: PO/034/SSA/III/2023, tanggal 08 Maret 2023 atas nama PT. SINAR SUMBER ANDALAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti diatas akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengoplosan BBM tersebut telah merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menerima upah dan belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE BUDIAWAN Als DEWA Bin (Alm) BANAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan "** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. A 9805 TX dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. A 9805 TX;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi A-9805 TX;
 - 1 (satu) Unit Alkon tanpa nama warna merah;
 - 1 (satu) unit mobil tanki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Tangki No. Pol. B 9037 UWX;
 - 1(satu) lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi B 9037 UWX. An. PT. INTI DELTA KIRANA;

Dikembalikan kepada PT. IINTI DELTA KIRANA melalui ABDUL FIKIH.

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa tanah hak milik nomor 192 /desa Wanayasa gambar surat ukur nomor 01/wanayasa/2006, NIB: 28.0105.12.00017 desa. Wanyasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang – Banten seluas 1155M³, tanggal 04 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Ir. JASA KABAN.

- BBM (bahan bakar minyak) yang tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solar Kurang lebih sebanyak : 22. 100 (dua puluh duah ribu seratus liter);
- Bahan Bakar Minyak yang tidak memenuhi spesifikasi minyak jenis solar sebanyak 9.900 (Sembilan ribu sembilan ratus) liter;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Dirampas untuk diolah oleh PT Mandala Niaga Energi yang merupakan Perusahaan yang memiliki perijinan pengolahan Migas.

- 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 8.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor : IDK-JKT/III/2023/09 Tanggal 09 Maret 2023. Sebanyak 24.000 Liter, Rangkap 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 126-00-1079789-1 an. PT. INTI DELTA KIRANA;
- 1 (satu) lembar surat pesanan atau Purchase Order NO.001/MAS/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) antar Mandiri dari DERMAWAN TARMIDI DP Utk CHIA 01;
- 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti transfer pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 32.000 liter (tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp.160.000.000, tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp. 240.000.000, Rp.38.000.000, dan Rp26.000.000);
- 1 (Satu) lembar bukti transfer LIVIN By mandiri dari rekening atas nama DEDE BUDIAWAN ke nomor rekening Bank Mandiri – 1140010737388 atas nama EDI KURNIAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Order nomor: PO/034/SSA/III/2023, tanggal 08 Maret 2023 atas nama PT. SINAR SUMBER ANDALAN;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Popop Rizanta T, S.H., M.H** dan **Rendra, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eleine Febriana, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Nia Yuniawati, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2023/PN Srg



Popop Rizanta T, S.H., M.H
M.H

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

Rendra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H